

ANALISIS KEWENANGAN PENGADILAN PAJAK DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PAJAK DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Dimas Adi Saputra¹, Muhammad Aldo Savero², Muhammad Arif Triyoga³, Gholib Sindu Pratama⁴, Rizqi Arfan Fanrisa⁵, Muhammad Syaiful Fadhli⁶

dimas.adi.saputra@students.untidar.ac.id¹, muhhammad.aldo.savero@students.untidar.ac.id²,
muhhammad.arif.triyoga@students.untidar.ac.id³, gholib.sindhu.pratama@students.untidar.ac.id⁴,
rizqi.arfan.fanrisa@students.untidar.ac.id⁵, muhhammad.syaiful.fadhli@students.untidar.ac.id⁶

Universitas Tidar

Abstrak: Artikel ini membahas kewenangan dari Pengadilan Pajak dalam menyelesaikan sengketa pajak serta akibat serta pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Pajak sebagai sumber utama pendapatan negara memiliki peran krusial dalam pembiayaan program pembangunan. Namun, perselisihan wajib pajak dengan otoritas pajak sering terjadi akibat kompleksitas regulasi perpajakan. Pengadilan Pajak berfungsi sebagai lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk menangani berbagai jenis sengketa pajak, termasuk keberatan terhadap keputusan administrasi pajak dan penagihan pajak. Kewenangan ini diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2002, yang menegaskan pentingnya keadilan dan transparansi dalam penyelesaian sengketa. Dampak dari keputusan Pengadilan Pajak tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memengaruhi persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Apabila wajib pajak merasa bahwa proses peradilan berjalan adil dan efisien, mereka cenderung akan lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan. Sebaliknya, proses yang lambat dan kurang transparan dapat menurunkan tingkat kepatuhan dan menciptakan ketidakpuasan. Oleh karena itu, artikel ini menekankan perlunya evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas Pengadilan Pajak dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

Kata Kunci : Pengadilan Pajak, Kewenangan.

Abstract: This article discusses the authority of the Tax Court in resolving tax disputes and its impact on taxpayer compliance in Indonesia. Tax as the main source of state revenue has a crucial role in financing development programs. However, disputes between taxpayers and tax authorities often occur due to the complexity of tax regulations. The Tax Court functions as a judicial institution that has the authority to handle various types of tax disputes, including objections to tax administration decisions and tax collection. This authority is regulated in Law No. 14 of 2002, which emphasizes the importance of fairness and transparency in the dispute resolution process. The impact of Tax Court decisions not only provides legal certainty, but also affects taxpayers' perceptions of the tax system. If taxpayers feel that the judicial process is fair and efficient, they are more likely to comply with their tax obligations. Conversely, a slow and less transparent process may lower compliance levels and create dissatisfaction. Therefore, this article emphasizes the need for continuous evaluation of the effectiveness of the Tax Court in order to improve taxpayer confidence and compliance in Indonesia.

Keywords: Tax Court, Authority.

PENDAHULUAN

Pajak menjadi salah satu penyumbang kekayaan utama negara yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur negara. Tanpa pajak, negara akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan anggaran untuk membiayai infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, serta berbagai sektor penting lainnya. Oleh karena itu, sistem perpajakan yang efektif dan adil menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan pembangunan dan stabilitas ekonomi negara. Namun, dalam pelaksanaannya, kebijakan perpajakan sering kali menimbulkan permasalahan antara wajib pajak dengan otoritas pajak. Permasalahan ini seringkali berkaitan dengan penafsiran peraturan perpajakan yang kompleks atau ketidaksepakatan atas jumlah pajak yang terutang, yang bisa berujung pada ketidakpastian bagi wajib pajak. Sistem perpajakan yang baik sangat bergantung pada adanya mekanisme penyelesaian sengketa pajak yang efektif, adil, dan transparan. Tanpa adanya jalur penyelesaian sengketa yang dapat dipercaya, wajib pajak dan otoritas pajak akan terus terjebak dalam konflik yang bisa merugikan kedua belah pihak. Pengadilan Pajak berperan sebagai lembaga yang memiliki otoritas untuk menyelesaikan perselisihan antara wajib pajak dan pihak otoritas perpajakan. Keberadaan Pengadilan Pajak diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, memberikan keadilan bagi wajib pajak, dan pada gilirannya meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak pada sistem perpajakan di Indonesia. Dalam konteks ini, Pengadilan Pajak memiliki peran strategis untuk menyeimbangkan antara kebutuhan untuk melindungi hak-hak pembayar pajak dan kepentingan negara dalam memungut pajak.

Kewenangan Pengadilan Pajak dalam menyelesaikan sengketa pajak sangat luas, mulai dari proses administrasi hingga putusan akhir yang bersifat mengikat. Dalam menjalankan tugasnya, Pengadilan Pajak harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya mengutamakan kepentingan negara, tetapi juga mempertimbangkan hak-hak wajib pajak. Hal ini sangat penting untuk menjaga agar sistem perpajakan tetap adil dan dapat diterima oleh semua pihak. Namun, meskipun pengadilan ini memiliki kewenangan yang besar, berbagai tantangan masih menjadi kendala dalam mencapai tujuan tersebut. Proses yang lambat, kurangnya sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai, serta jumlah perkara yang terus meningkat menjadi tantangan besar dalam memastikan proses penyelesaian sengketa berjalan dengan efisien dan efektif. Tantangan ini dapat menimbulkan kekhawatiran apakah Pengadilan Pajak mampu memberikan solusi yang adil dan tepat waktu bagi wajib pajak yang terlibat dalam sengketa.

Dampak dari penyelesaian sengketa pajak tidak hanya dirasakan dalam bentuk kepastian hukum bagi pihak yang bersengketa, tetapi juga dapat memengaruhi kepatuhan terhadap wajib pajak secara keseluruhan. Kepatuhan dari wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh kesadaran pribadi atau edukasi perpajakan, tetapi juga sangat bergantung pada persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang diterapkan. Jika wajib pajak merasa bahwa proses penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Pajak tidak transparan atau cenderung tidak memihak, hal ini dapat menurunkan rasa percaya mereka terhadap sistem perpajakan. Sebaliknya, jika mereka merasa sistem ini berjalan secara adil, transparan, dan efisien, maka mereka akan lebih cenderung untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan di masa depan. Persepsi wajib pajak terhadap sistem peradilan pajak mempunyai pengaruh yang sangat besar pada tingkat kepatuhan mereka. Jika wajib pajak merasa bahwa mereka diperlakukan dengan adil dan keputusan yang diambil oleh Pengadilan Pajak berdasar pada prinsip hukum yang jelas dan konsisten, maka hal tersebut akan memperkuat rasa percaya wajib pajak terhadap sistem perpajakan nasional. Kepercayaan ini akan mendorong mereka untuk lebih patuh dan tidak mencari celah untuk menghindari kewajiban pajak. Sebaliknya, jika sistem peradilan dianggap lambat atau kurang transparan, atau jika keputusan yang diberikan oleh Pengadilan Pajak tidak konsisten, hal tersebut dapat menciptakan ketidakpuasan yang berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak, bahkan memunculkan rasa apatis terhadap kewajiban perpajakan.

Pengadilan Pajak memiliki peran penting dalam menciptakan iklim perpajakan yang sehat dan adil. Walaupun fungsi Pengadilan Pajak dalam menyelesaikan sengketa sangat krusial, efektivitasnya sering dipertanyakan. Proses yang lambat dan biaya yang terkait dengan penyelesaian sengketa pajak bisa menjadi penghalang kepada wajib pajak untuk mendapatkan keadilan secara cepat dan tepat. Dalam hal ini, penting untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem Pengadilan Pajak agar dapat lebih responsif terhadap kebutuhan wajib pajak. Sistem yang efisien dan cepat dalam menyelesaikan sengketa pajak dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak di masa mendatang, serta meningkatkan rasa percaya terhadap integritas sistem perpajakan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan pendekatan penelitian Yuridisi Normatif yang sejalan dengan tujuan penelitian tersebut, dengan tujuan untuk melihat kesesuaian peraturan perundang-undangan yang relevan terkait dengan judul yang dibahas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kajian Pustaka. Data-data diperoleh bersumber dari internet dengan analisis yang mendasar dan mengelompokkan data yang diperoleh menurut kualitas dan kebenarannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kewenangan Pengadilan Pajak dalam Menyelesaikan Sengketa Pajak

Pengadilan Pajak berposisi strategis dalam sistem perpajakan Indonesia. Dengan kewenangan yang tertuang dalam UU Nomor 14 Tahun 2002, peran dari Pengadilan Pajak yaitu sebagai peradilan khusus yang memastikan perlindungan hak wajib pajak. Salah satu kewenangan utamanya adalah menerima, memeriksa, dan memutuskan sengketa yang diajukan wajib pajak. Pengadilan Pajak juga bertindak sebagai penengah yang independen dan berupaya memberikan keputusan yang adil berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku. Keputusan yang dihasilkan oleh Pengadilan Pajak bersifat final dan mengikat, kecuali jika terdapat kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, terdapat kendala dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, seperti beban perkara yang menumpuk, proses yang memakan waktu lama, serta keterbatasan sumber daya manusia di Pengadilan Pajak. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan wajib pajak terhadap sistem peradilan pajak itu sendiri.

Pengadilan Pajak berperan sangat penting dalam sistem hukum perpajakan di Indonesia. Sebagai lembaga peradilan khusus, Pengadilan Pajak bertugas untuk menyelesaikan sengketa pajak yang muncul antara wajib pajak dengan otoritas pajak. Kewenangan ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian sengketa atas ketetapan pajak, tetapi juga melibatkan berbagai masalah hukum yang berkaitan dengan administrasi pajak. Berikut ini adalah analisis mengenai kewenangan Pengadilan Pajak dalam penyelesaian sengketa pajak:

1. Wewenang dalam Melakukan pemeriksaan dan Mengeluarkan putusan Sengketa Pajak
 - a. Pengadilan Pajak berkewenangan untuk mengadili sengketa yang berkaitan dengan keputusan-keputusan pajak, salah satu contohnya yaitu Surat Ketetapan Pajak (SKP) terbitan otoritas pajak. Sengketa ini bisa muncul karena jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak tidak sesuai antara kenyataan dengan data yang terdapat pada SKP.
 - Keberatan dan Banding: Hak yang dimiliki oleh wajib pajak yaitu mengajukan keberatan atas keputusan pajak yang diterbitkan oleh DJP atau DJBC. Sedangkan hak untuk mengajukan banding ke Pengadilan Pajak, dapat digunakan apabila upaya keberatan yang pernah diajukan telah ditolak. Pengadilan Pajak akan memeriksa dan

memutuskan apakah keputusan pajak yang dikeluarkan sudah sesuai peraturan yang berlaku.

- b. Sengketa Bea dan Cukai Pengadilan Pajak juga berwenang menangani sengketa yang berkaitan dengan ketetapan bea masuk, cukai, atau tindak lanjut terkait administrasi bea dan cukai, yang sering kali berhubungan dengan impor dan ekspor barang.

2. Kewenangan dalam Menyelesaikan Sengketa Penagihan Pajak

Pengadilan Pajak berwenang untuk mengadili sengketa yang berkaitan dengan upaya penagihan pajak yang dilakukan oleh DJP atau DJBC. Penagihan ini dapat berupa tindakan administratif seperti penyitaan atau pelelangan barang milik wajib pajak yang dianggap tidak memenuhi kewajibannya. Sengketa Penagihan Sengketa dapat timbul apabila wajib pajak merasa bahwa penagihan yang dilakukan tidak sah atau melanggar hak-hak mereka. Wajib pajak bisa mengajukan permohonan untuk menguji sahnya tindakan penagihan tersebut ke Pengadilan Pajak.

3. Kewenangan dalam Memutus Sengketa Non-Ketetapan

Selain menangani sengketa yang berkaitan dengan ketetapan pajak, Pengadilan Pajak juga mempunyai kewenangan untuk mengadili sengketa yang timbul akibat tindakan administratif lainnya dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Misalnya, sengketa mengenai pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi), atau sengketa terkait dengan pelaksanaan kewajiban pelaporan pajak yang tidak dilakukan dengan benar. Permohonan Pengembalian Kelebihan Pajak Wajib pajak yang merasa bahwa mereka telah membayar pajak lebih dari yang seharusnya dapat mengajukan permohonan pengembalian ke Pengadilan Pajak jika pengembalian tersebut tidak diproses oleh otoritas pajak dalam waktu yang ditentukan.

4. Peran Pengadilan Pajak dalam Menjamin Kepastian Hukum

Wajib Pajak harus diberikan kepastian hukum atas kewajiban perpajakannya oleh Pengadilan Pajak. Pengadilan Pajak berperan dalam memastikan bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh DJP atau DJBC sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keputusan Pengadilan Pajak yang bersifat final dan mengikat dan memberikan jaminan bahwa wajib pajak tidak akan dikenakan pajak yang tidak sesuai. Proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Pajak harus dilakukan secara transparan dan adil, yang memungkinkan wajib pajak untuk membela hak-haknya secara bebas. Ini juga mendukung prinsip negara hukum (rule of law) di mana setiap keputusan yang diambil oleh negara harus didasarkan pada hukum dan di bawah pengawasan lembaga peradilan yang independen.

5. Pembatasan dan Potensi Kelemahan

Meskipun memiliki kewenangan yang luas, Pengadilan Pajak juga menghadapi beberapa pembatasan dan potensi kelemahan:

- a. Keterbatasan Akses dan Pemahaman Pajak Pengadilan Pajak memerlukan hakim yang memiliki pemahaman mendalam tentang perpajakan. Namun, tidak semua hakim Pengadilan Pajak memiliki latar belakang perpajakan yang kuat, yang bisa mempengaruhi kualitas putusan yang dikeluarkan
- b. Proses yang Panjang Proses sengketa pajak bisa memakan waktu yang cukup lama, terutama dalam situasi di mana bukti-bukti yang kompleks atau peraturan yang berubah-ubah terlibat. Hal ini bisa menghambat keadilan bagi wajib pajak yang membutuhkan kepastian lebih cepat.
- c. Pembatasan dalam Peninjauan Kembali (PK) Meskipun putusan Pengadilan Pajak bersifat final dan mengikat, terdapat mekanisme peninjauan kembali (PK) yang dapat diminta oleh salah satu pihak. Namun, PK hanya dapat diajukan dalam kondisi tertentu, yang membuatnya menjadi langkah hukum terbatas.

Pengadilan Pajak memiliki kewenangan yang luas dalam menyelesaikan sengketa

pajak, baik yang terkait dengan penetapan pajak, penagihan pajak, maupun sengketa administratif lainnya. Kewenangan ini penting bahwa kebijakan pajak dijalankan dengan adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan dan pembatasan yang dapat memengaruhi efisiensi dan kualitas proses peradilan pajak. Maka perlu dilakukan perbaikan dalam sistem peradilan pajak, termasuk pelatihan hakim pajak dan penyederhanaan prosedur, untuk memastikan tercapainya keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Dampak Penyelesaian Sengketa oleh Pengadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penyelesaian sengketa pajak oleh Pengadilan Pajak memiliki dampak kepada kepatuhan wajib pajak. Proses peradilan ini tidak hanya berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan antara wajib pajak dan otoritas pajak, tetapi juga dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka di masa depan. Berikut adalah beberapa dampaknya antara lain:

1. Dampak Positif Penyelesaian Sengketa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

a. Meningkatkan Kepastian Hukum

Pasal 1 angka 5 UU No. 14 Tahun 2002 menjelaskan bahwa sengketa pajak dapat diajukan kepada Pengadilan Pajak untuk memberikan penyelesaian secara hukum terhadap perselisihan perpajakan. Putusan Pengadilan Pajak memberikan kejelasan hukum kepada wajib pajak mengenai hak dan tanggung jawab mereka terkait pajak. Kepastian ini mendorong wajib pajak supaya lebih patuh pada peraturan perpajakan, karena mereka mengetahui secara jelas hak-hak dan kewajiban mereka sesuai keputusan yang diambil oleh pengadilan.

b. Memberikan Saluran Penyelesaian Sengketa yang Adil

Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Pajak dapat memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk memperoleh keadilan. Wajib pajak yang merasa dirugikan oleh keputusan otoritas pajak dapat mengajukan gugatan dan mendapatkan keputusan yang adil, yang pada gilirannya dapat memperkuat rasa kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak terhadap sistem perpajakan.

c. Meningkatkan Voluntary Compliance

Penyelesaian sengketa pajak dapat meningkatkan voluntary compliance karena:

- Kepercayaan Sistem Hukum: Proses yang adil dan transparan meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan.
- Kepastian Hukum: Putusan memberikan kepastian atas hak dan kewajiban wajib pajak, mendorong kepatuhan.
- Pemahaman Perpajakan: Sengketa membantu wajib pajak memahami aturan, sehingga lebih patuh.
- Hubungan yang Baik: Proses profesional memperbaiki hubungan wajib pajak dan otoritas pajak.
- Efek Preventif: Putusan tegas mendorong wajib pajak lain untuk patuh tanpa sengketa.

Dengan ini, pengadilan berkontribusi dalam membangun budaya kepatuhan pajak secara sukarela.

2. Dampak Negatif Penyelesaian Sengketa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

a. Potensi Penyalahgunaan Proses Hukum

Pasal 28 UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak adalah peraturan yang memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan banding atas SKP yang diterimanya. Namun, selama proses banding, kewajiban pajak tetap berlaku meskipun dapat menimbulkan ketidakpastian bagi wajib pajak yang menunda pembayaran pajak. Wajib pajak yang merasa tidak puas dengan hasil pemeriksaan atau keputusan otoritas pajak dapat

menggunakan proses peradilan sebagai sarana untuk menunda kewajiban pembayaran pajak. Hal ini dapat menurunkan kepatuhan wajib pajak, terutama jika mereka menganggap proses hukum sebagai cara untuk menghindari kewajiban pajak dalam jangka panjang.

b. Biaya dan Prosedur yang Kompleks

Proses penyelesaian sengketa yang melibatkan Pengadilan Pajak dapat melibatkan biaya tinggi, seperti biaya pengacara atau konsultan pajak, serta prosedur yang rumit dan memakan waktu. Hal ini bisa menjadi beban tambahan bagi wajib pajak dan dapat mengurangi motivasi mereka untuk mematuhi kewajiban pajak secara tepat waktu. Dalam Pasal 17 UU Pengadilan Pajak, yang mengatur bahwa biaya perkara dapat menjadi faktor penghalang bagi wajib pajak dalam mengajukan sengketa, meskipun pengadilan tetap memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan.

c. Penundaan Penagihan Pajak

Dalam Pasal 20 UU No. 14 Tahun 2002 memberikan kewenangan kepada Pengadilan Pajak untuk menunda pelaksanaan keputusan pajak, meskipun keputusan tersebut dapat menunda kepatuhan wajib pajak. Jika wajib pajak mengajukan gugatan atau banding atas keputusan pajak, hal ini dapat menyebabkan penundaan penagihan pajak, yang dapat mempengaruhi aliran kas negara dan menurunkan efisiensi sistem perpajakan secara keseluruhan. Meskipun penundaan ini diatur oleh hukum, adanya ketidakpastian dalam proses hukum dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak di kemudian hari.

3. Pengaruh Penyelesaian Sengketa terhadap Perubahan Sikap Wajib Pajak

Keputusan yang diambil oleh Pengadilan Pajak dapat mempengaruhi pola perilaku wajib pajak. Jika pengadilan memutuskan bahwa tindakan otoritas pajak tidak sah atau tidak sesuai hukum, maka wajib pajak akan merasa lebih percaya diri untuk memenuhi kewajiban pajak secara benar di masa depan. Sebaliknya, jika pengadilan mendukung keputusan otoritas pajak, wajib pajak akan lebih berhati-hati dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Pajak memiliki dampak ganda terhadap kepatuhan wajib pajak. Di satu sisi, mekanisme peradilan yang adil dan transparan dapat meningkatkan kepatuhan sukarela dan memberikan kepastian hukum. Di sisi lain, penyalahgunaan prosedur hukum untuk menunda pembayaran pajak atau kompleksitas biaya hukum dapat menurunkan kepatuhan wajib pajak. Oleh karenanya, penting bagi otoritas pajak untuk memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa berjalan dengan cepat, efisien, dan biaya yang terjangkau, agar dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak bersifat positif.

KESIMPULAN

Kewenangan Pengadilan Pajak dalam menyelesaikan sengketa pajak merupakan bagian integral dari sistem perpajakan yang adil dan transparan. Sebagai lembaga peradilan yang khusus menangani sengketa perpajakan, Pengadilan Pajak memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya adil, tetapi juga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengadilan ini dapat memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk memperoleh penyelesaian atas perselisihan yang timbul dengan otoritas pajak, seperti Direktorat Jenderal Pajak, terkait dengan kewajiban perpajakan yang mereka miliki. Sebagai lembaga yang bertugas mengadili sengketa antara wajib pajak dan otoritas pajak, Pengadilan Pajak harus menjalankan kewenangannya dengan penuh integritas dan objektivitas. Proses peradilan yang dilakukan oleh Pengadilan Pajak bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang dikeluarkan tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan yang berlaku dalam hukum pajak Indonesia. Keputusan yang dihasilkan dari Pengadilan Pajak harus sesuai fakta dan bukti yang ada, serta diterjemahkan melalui aturan hukum yang jelas.

Dampak dari penyelesaian sengketa pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sangat bergantung pada efektivitas dan kualitas dari proses penyelesaian yang dilakukan. Jika proses penyelesaian sengketa berjalan dengan cepat, transparan, dan adil, maka akan meningkatkan terhadap kepatuhan wajib pajak di masa depan. Wajib pajak yang merasa bahwa mereka diperlakukan dengan adil dan sesuai hukum oleh Pengadilan Pajak cenderung memiliki rasa percaya yang lebih tinggi terhadap sistem perpajakan. Kepercayaan ini akan mendorong mereka untuk lebih patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka di masa yang akan datang. Sebaliknya, jika proses penyelesaian sengketa berlangsung lambat atau tidak memadai, hal ini dapat menurunkan tingkat kepatuhan bagi wajib pajak. Wajib pajak yang merasa bahwa sistem penyelesaian sengketa tidak adil atau tidak efisien mungkin akan merasa bahwa mereka tidak perlu mematuhi peraturan perpajakan secara maksimal. Ketidakpuasan terhadap proses penyelesaian sengketa dapat menumbuhkan rasa ketidakpercayaan terhadap sistem pajak secara keseluruhan, yang pada gilirannya berdampak pada rendahnya voluntary compliance atau kepatuhan sukarela.

Oleh karena itu, penting bagi Pengadilan Pajak untuk menjaga agar proses penyelesaian sengketa pajak dilaksanakan dengan efektif dan berkualitas. Proses yang cepat dan transparan akan menciptakan lingkungan yang mendukung kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, proses yang lambat dan tidak memadai hanya akan menciptakan ketidakpastian dan ketidakpercayaan, yang berpengaruh pada menurunnya angka kepatuhan wajib pajak. Dalam konteks ini, efektivitas dan kualitas dari penyelesaian sengketa pajak memiliki pengaruh langsung terhadap keberlanjutan dan keadilan dalam sistem perpajakan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, H., & Muhibbin, M. (2022). Kedudukan Pengadilan Pajak dalam sistem peradilan di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 1442-1458.
- Erwiningsih, W. (2021). Implementasi Penyelesaian Sengketa Pajak Pada Pengadilan Pajak Indonesia. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 248-262.
- Gotama, I. S., Widiati, I. P., & Seputra, I. G. (2020). Eksistensi Pengadilan Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak. *Jurnal Analogi Hukum*, 331-335.
- Hakim, Z., Handajani, L., & Inapty, B. A. (2017). Voluntary Tax Compliance Wajib Pajak Perusahaan Perhotelan: Determinan, Kepercayaan Dan Kekuasaan Legitimasi. *Jurnal Akuntansi*, 253-277.
- Rustyaningsih, S. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. *Widya Warta*.
- Sa'adah, N. (2019). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*. *Administrative Law and Governance Journal*, 19-33.
- Septelia, S., Yusup, M., Rahman, S. R., & Lasmaya, S. M. (2021). Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Sengketa Pajak:(Studi pada salah satu Lembaga Pemerintahan). *Acman: Accounting and Management Journal*, 46-53.
- Suoth, T. P. (2018). Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Pajak Antara Wajib Pajak Dengan Pemungut Pajak Untuk Memenuhi Rasa Keadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. *Lex Et Societatis*. *Lex Et Societatis*.
- Tumbel, T. G. (2017). Penyelesaian Sengketa Pajak Melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. *Lex Et Societatis*.